



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PERSATUAN OLAH RAGA DIRGANTARA
AEROMODELLING



SURAT KEPUTUSAN
RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2015
Nomor : SKEP-01/RAKERNAS/AM-PB-FASI/2015

Tentang :

Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VIII
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
Tahun 2015

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2015

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kepentingan pengesahan atas hasil keputusan rapat-rapat dalam Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI VIII tahun 2015 perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PB FASI
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan pendapat seluruh peserta Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI VIII Tahun 2015 dalam Rapat Pleno dan Rapat Komisi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Tata Tertib dan Acara Rapat Kerja Nasional PORDIRGA Aeromodelling PB FASI VIII Tahun 2015, yang secara lengkap dan rinci sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Menerima dan mengesahkan hasil rapat-rapat Pleno dalam Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI VIII Tahun 2015, yang secara lengkap dan rinci sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Menerima dan mengesahkan hasil rapat-rapat Komisi dalam Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI VIII Tahun 2015, yang secara lengkap dan rinci sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Februari 2015

RAPAT KERJA NASIONAL VIII tahun 2015
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI

KETUA SIDANG

(Signature)
ALFRED. CB (SULSEL)
(PURNOMO SIAHA)
14 Feb 2015

Sekretariat : Bandara Halim Perdanakusuma Lt. Dasar Ruang 32, Jakarta 13610
Telp. 021-80899465, 8007250. Fax. 021-8007250
<http://www.aeromodelling.or.id>

(Signatures)
Dil
Murni
Fauzan
Purwanto
KABIR
Safi
M. Banten
Kalteng
EDISON ARDILES
Sulsel
D 2 8
Hadu
lampung
Koran
Sumsel
TAMBIK
Sulsel

(Signatures)
AS
YFA
Monda
K. D. S.



RANCANGAN TATA TERTIB
RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2015
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
DI LANUD SULAIMAN, BANDUNG
TANGGAL 14-15 FEBRUARI 2015

Pasal 1

Pendahuluan

Bahwa dalam rangka memenuhi Program Kerja Pordirga Aeromodelling PB FASI, perlu diselenggarakan Rapat Kerja Nasional Pordirga Aeromodelling PB FASI VIII tahun 2015 (Rakernas). Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu Tata Tertib yang merupakan ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak peserta Rakernas tanpa ada yang dikecualikan.

1.2. Tata tertib ini mengacu pada AD/ART PB FASI

Pasal 2

Tujuan

2.1 Tujuan Rakernas adalah membahas agenda yang telah ditetapkan maupun program kerja berjalan dan rencana kerja tahun mendatang.

Pasal 3

Sifat

3.1 Rakernas bersifat kekeluargaan dan musyawarah.

Pasal 4

Waktu dan Tempat

4.1 Waktu.

Rakernas diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu Tanggal 14 dan 15 Pebruari 2015, dimana tanggal 15 Pebruari akan dipergunakan sebagai hari cadangan jika pelaksanaan tidak selesai pada tanggal 14 Pebruari.

4.2 Tempat

Rakernas diselenggarakan di Gedung Cendrawasih, Lanud Sulaiman, Bandung, Jawa Barat.

[Handwritten signature]
Makap - KAKAP

[Handwritten signature]
ALFRED. CB.
(Su/sel)

[Handwritten signatures and names on the left margin:]
Doo
Dit
Murno
Kusuma
Ariyanti
S. Karicah
J. S. P.
Dinus Banden
Luwadi
Fajil
Kalteng
Edison A
Sultry
D. I. Y.
Madam
Lampung
Murno
Sponsel
TAMER
SUCENG

[Handwritten signatures and initials on the right margin:]
Amp
S.D.
YFA
Dewank
Bog



Pasal 5

Pelaksanaan

- 5.1 Rakernas dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Kapordirga Aeromodelling PB FASI.

Pasal 6

Peserta dan Klasifikasi Peserta

6.1 Peserta

6.1.1 Peserta Rakernas adalah :

6.1.1.1 Utusan PB FASI sebagai narasumber.

6.1.1.2 Pengurus PORDIRGA Aeromodelling PB FASI dan Dewan Pakar sebagai narasumber.

6.1.1.3 Pengprov Pordirga Aeromodelling dari FASI Prov seluruh Indonesia

6.1.1.4 Wasit-wasit Pordirga Aeromodelling PB FASI

6.1.1.5 Undangan lain sebagi peninjau

6.2. Klasifikasi Peserta

6.2.1 Setiap peserta Rakernas harus memenuhi klasifikasi utusan Pengprov Aeromodelling FASI Prov se Indonesia yang terdiri dari 2 orang pengurus, utusan pertama adalah ketua Pengprov Pordirga Aeromodelling, utusan kedua dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua Pengprov Pordirga Aeromodelling, atau pengurus-pengurus yang ditunjuk sebagai utusan yang dibuktikan dengan surat mandat yg ditandatangani oleh ketua Pengprov Pordirga Aeromodelling.

6.2.2 Wasit yang direkomendasikan atau mendapat mandat oleh Pordirga Aeromodelling PB FASI.

6.2.3 Setiap peserta Rakernas wajib dan telah memahami setiap ketentuan Pordirga Aeromodelling PB FASI yang berlaku sesuai Tata Tertib.

Pasal 7

Hak Suara dan Jumlah Utusan

7.1 Hak suara.

7.1.1 Setiap Pengprov Pordirga Aeromodelling berhak mengeluarkan 1 hak suara dalam Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI VIII tahun 2015.

Hal. 3 dari 20

[Handwritten signatures and names on the left margin:]
Dad
M. Muro
P. Muro
W. Rany
A. Muro
S. Muro
S. Muro
M. Bantun
C. Muro
J. Muro
K. Muro
EDISON A
Sulteng
D. I. Y.
M. Muro
Lampung
M. Muro
Sulteng
M. Muro
K. Muro

[Handwritten signatures and initials on the right margin:]
A. Muro
Y. Muro
M. Muro
B. Muro

[Handwritten signature:]
ALFRED. CB
(Sulteng)



Hasil Sidang Komisi A Bidang Prestasi

Agenda:

- Nomor lomba dan jumlah medali
- Peraturan Lomba (Sporting Code)
- Penentuan pemenang nomor lomba gabungan
- Ketentuan Umum Lomba
- Keabsahan atlet
- Peraturan Kualifikasi
- Waktu & Tempat Kualifikasi & PON

1. Nomor lomba PON XIX-2016 Jawa Barat dan Babak Kualifikasinya:
 - Sesuai dengan SK KONI no. 42 tanggal 22 April 2014.
 - Untuk nomor Dwi Lomba, setiap matalomba di dalamnya akan dipertandingkan dengan bobot sama.
2. Untuk seluruh kejuaraan aeromodelling berikutnya, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON), Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Terbuka, dan lomba-lomba lainnya, tidak akan lagi mempertandingkan nomor lomba gabungan.
3. Peraturan lomba yang berlaku di PON-XIX-2016 Jabar dan Babak Kualifikasinya:

- OHLG: idem aturan PON sebelumnya.
- F1A: FAI 2015 Edition.
- F1H: FAI 2015 Edition.
- F2A: FAI 2015 Edition.
- F2C: FAI 2015 Edition.
- F2D: FAI 2015 Edition.
- F3J: FAI 2015 Edition.
- F3R:
 - Untuk PON XIX-2016 Jabar menggunakan FAI F3R 2015 Edition.
 - Untuk Babak Kualifikasi PON XIX, aturan FAI F3R dan F3R-INA-46 diberlakukan namun akan dipertandingkan dalam lomba yang berbeda.

Untuk lomba-lomba berikutnya setelah tahun 2016, semua nomor lomba akan menggunakan peraturan lomba sesuai FAI edisi terakhir, kecuali OHLG.

4. Kelengkapan lomba atlet yang harus disediakan panitia:

- F2A
Fuel dengan spesifikasi:
 - Castor Oil Klotz atau AA-Grade atau setara.
- F2C
Fuel pabrikan khusus F2C atau campuran dengan komposisi:
 - Ether → 33%.
 - Minyak Tanah atau Avtur atau Minyak Lampu → 42-44%.
 - Pelumas: Castor Oil atau setara → 20%.
 - Additiv: AMSOil Cetane Additive atau setara → 3-4%.
- F2D
 1. Fuel Glow Plug pabrikan dengan kandungan Nitromethane 5-10% atau campuran dengan komposisi:
 - Methanol → 70%.
 - Castor Oil → 20%.
 - Nitromethane → 10%.
 2. Streamer sesuai spesifikasi F2D FAI.

Dora
 D
 Murno
 Purnama
 W. Bambang
 Alim
 Li Uariadi
 Juf
 Safi
 M. Barten
 Leardi
 J. Kelteng
 Alim
 EDISON A
 sulter
 (D17)
 Hadan
 Lampung
 Amur
 sunsel
 aw
 Tambik
 SCSB 7
 (KANT. PABRIK)

Juf ms
 Gled
 YAA
 M. W. W.
 B. J.
 Alfred CB
 (sulsel)



PENENTUAN PEMENANG
NOMOR LOMBA GABUNGAN
PON XIX-2016 JAWA BARAT

Dalam PON XIX / 2016 Jawa Barat, pada nomor lomba gabungan (dwi lomba), setiap nomor lomba berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap peserta nomor dwi lomba wajib bertanding setidaknya satu - matalomba didalamnya.
2. Bobot masing-masing mata lomba dalam satu nomor (gabungan matalomba) adalah sama.
3. Dalam setiap matalomba, untuk setiap peserta akan ditetapkan peringkatnya (sesuai perolehan nilai) dari urutan tertinggi sampai dengan terendah.
4. Penilaian tiap matalomba akan dinormalisasikan dengan aturan sebagai berikut:
 - a. Kendali Tali (F2A, F2C) normalisasi akan dilakukan terhadap peringkat peserta dengan nilai tertinggi 100.
 - b. Untuk nomor lomba Terbang Bebas (F1A, F1H) normalisasi akan dilakukan terhadap nilai prestasi peserta dengan nilai tertinggi 100.
5. Untuk F2A dan F2C:
 - a. Untuk F2A, kedua atlet dalam satu tim boleh bertanding, namun nilai tertinggi dari kedua atlet tersebut yang akan diambil sebagai nilai tim.
 - b. Untuk penentuan peringkat F2C berlaku hirarki berikut:
 - i. Landing \geq 2x.
 - ii. 100 Lap.
 - iii. Waktu tercepat.
6. Nilai hasil normalisasi setiap tim per matalomba dalam satu nomor lomba dijumlahkan untuk menentukan pemenangnya.
7. Jika ada dua atau lebih atlet dengan nilai yang tidak dapat ditetapkan karena nilai yang sama (draw) dalam satu nomor, maka akan dilakukan undian untuk mengambil satu matalomba dalam nomor tersebut untuk dimainkan 1 ronde. Apabila ternyata masih terjadi draw, maka akan dimainkan lagi dengan ketentuan FAI (Untuk F1A, F1H, penambahan waktu max sesuai FAI). Untuk OHLG, dimainkan ulang sampai mendapatkan hasil yang tidak draw.
8. Jika seorang atlet tidak ikut dalam satu matalomba, maka akan diberikan nilai terendah untuk matalomba tersebut.

Ado
DA
Mama
P. M. M. M.
A. A.
S. S.
S. S.
M. M. Barten
L. L.
A. A.
EDISON A
S. S.
L. D. I. Y.
H. H.
Lampung
A. A.
S. S.
T. M. B. R.
S. S. T. A. R.

A. A.
S. S.
A. A.
A. A.
A. A.
ALFRED. CB
(sulsel)
A. A.



PERATURAN KUALIFIKASI AEROMODELLING
PON XIX-2016 JAWA BARAT

1. Aeromodelling merupakan bagian dari cabang olahraga Aero Sport yang akan dipertandingkan pada PON XIX tahun 2016 di Jawa Barat, dengan kuota 42 (empat puluh dua) atlet, diluar tuan rumah.
2. Aeromodelling pada PON XIX-2016 akan mempertandingkan 9 (sembilan) nomor lomba:
 - a. Terbang Bebas (OHLG), Perorangan Putra.
 - b. Terbang Bebas (F1A), Perorangan Putra.
 - c. Terbang Bebas (F1H), Perorangan Putra.
 - d. Terbang Bebas (OHLG), Perorangan Putri.
 - e. Terbang Bebas (F1A, F1H), Dwi Lomba Perorangan Putri.
 - f. Kendali Tali (F2A, F2C), Dwi Lomba Beregu 2 (dua) atlet Terbuka.
 - g. Tempur Udara Kendali Tali (F2D), Perorangan Terbuka.
 - h. Terbang Layang Kendali Radio (F3J), Perorangan Terbuka.
 - i. Balap Kendali Radio (F3R), Perorangan Terbuka.
3. Babak Kualifikasi Aeromodelling PON XIX-2016 boleh diikuti oleh setiap provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
4. Pada Babak Kualifikasi PON XIX-2016, untuk setiap nomor lomba, jumlah atlet dibatasi maksimum 3 (tiga) orang atau 3 (tiga) tim setiap provinsi.
5. Dalam PON XIX-2016, untuk setiap nomor lomba, jumlah atlet dibatasi maksimum hanya 2 (dua) orang (untuk nomor lomba perorangan) atau 2 (dua) tim (untuk nomor lomba beregu) setiap provinsi.
6. Melalui Babak Kualifikasi Aeromodelling PON XIX-2016 akan dilakukan seleksi untuk menentukan provinsi-provinsi yang memperoleh tiket untuk mengikuti lomba Aeromodelling PON XIX-2016 beserta jumlah tiket yang diperolehnya, dimana satu tiket ekuivalen dengan satu atlet.
7. Sesuai peraturan KONI Pusat, Tuan Rumah sebagai provinsi penyelenggara dibebaskan dari Babak Kualifikasi dan berhak untuk mengikuti seluruh nomor yang dipertandingkan.
8. Jumlah tiket yang bisa diperoleh oleh satu provinsi dibatasi maksimum 4 (empat) tiket, kecuali tuan rumah, atau ada sisa tiket sesuai butir 14.
9. Jika Tuan Rumah memutuskan untuk tetap mengikuti Babak Kualifikasi Aeromodelling PON XIX-2016, maka Tuan Rumah tidak akan diikutsertakan dalam perebutan tiket, namun hasil prestasi atlitnya akan tetap ditampilkan sesuai peringkatnya.
10. Babak Kualifikasi Aeromodelling PON XIX-2016 mempertandingkan 9 (sembilan) nomor lomba sesuai nomor lomba pada PON XIX-2016 (butir 2), dimana pada masing-masing nomor lomba akan diperebutkan sejumlah tiket sebagai berikut:
 - a. Terbang Bebas (OHLG) - Putra, 5 tiket.
 - b. Terbang Bebas (F1A) - Putra, 5 tiket.
 - c. Terbang Bebas (F1H) - Putra, 5 tiket.
 - d. Terbang Bebas (OHLG) - Putri, 4 tiket.
 - e. Terbang Bebas (F1A, F1H) - Putri, 5 tiket.
 - f. Kendali Tali (F2A, F2C), 6 tiket (3 tim).
 - g. Tempur Udara Kendali Tali (F2D), 4 tiket.
 - h. Terbang Layang Kendali Radio (F3J), 4 tiket.

Hal. 9 dari 20

Ado
Dad
Munsa
Zuendo
Benny
Hany
S. Uariadi
Jati
Safri
Jus
Bakti
Laud
Sujih
Kerteng
Stella
EDISON A
Sulteng
(DIY)
Madam
Lampung
Aun
Samsel
Best
TAMBIN
Sulteng
P. Sals -
Mura - Kaland

Alfred
ALFRED .CB
(Sulsel)
GJ



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PERSATUAN OLAHRAGA DIRGANTARA
AEROMODELLING



i. Balap Kendali Radio (F3R), 4 tiket dengan perincian 2 tiket untuk kelas F3R dan 2 tiket untuk kelas F3R-INA-46.

11. Atas nomor-nomor lomba yang telah diselesaikan, Pordirga Aeromodelling akan melakukan pemeringkatan atlit pada setiap nomor sesuai hasil prestasinya. Tiket akan diberikan kepada atlit-alit terbaik sesuai peringkat hasil setiap nomor, satu tiket untuk satu atlit.

12. Urutan nomor lomba guna penentuan perolehan tiket akan ditentukan melalui undian yang dilaksanakan dalam Rakernas VIII-2015 PORDIRGA Aeromodelling, dengan hasil sebagai berikut:

- a. F1H Putra.
- b. Dwi Lomba F1A+F1H Putri.
- c. OHLG Putri.
- d. OHLG Putra.
- e. F2D.
- f. F1A Putra.
- g. F3J.
- h. Dwi Lomba Beregu F2A+F2C.
- i. F3R.

13. Jika suatu provinsi telah berhasil mengumpulkan empat tiket, maka provinsi tersebut tidak akan diperhitungkan lagi dalam perebutan tiket pada nomor-nomor pertandingan berikutnya, namun hasil prestasi atlitnya akan tetap ditampilkan sesuai peringkatnya.

14. Jika terdapat sisa tiket, akan didistribusikan sesuai aturan butir 11 dan 12. Dalam keadaan ini jumlah tiket yang bisa diperoleh oleh satu provinsi dibatasi maksimum 5 (lima) tiket. Jika masih terdapat sisa tiket, akan didistribusikan ke daerah-daerah yang belum memperoleh tiket sesuai butir 11 dan 12.

15. Atlit-atlit yang telah memperoleh tiket pada suatu nomor pertandingan diperbolehkan untuk mengikuti nomor-nomor pertandingan selanjutnya, namun tidak akan diikutsertakan dalam perebutan tiket. Khusus untuk nomor Balap Beregu Kendali Tali (F2C) dan Tempur Udara Kendali Tali (F2D), atlit-atlit yang telah memperoleh tiket akan dipertandingkan dalam kelompok terpisah.

16. Kepada provinsi yang memperoleh tiket Aeromodelling PON XIX-2016 dianjurkan untuk memberikan tiketnya kepada atlit yang berhasil memperoleh tiket tersebut, namun provinsi diperbolehkan memberikan tiket tersebut kepada atlit provinsinya yang lain, dengan syarat atlit pengganti juga telah mengikuti Babak Kualifikasi PON XIX-2016 (meskipun tidak berprestasi), dan dalam PON XIX-2016 hanya boleh bertanding pada nomor lomba yang diikutinya pada Babak Kualifikasi.

17. Keikutsertaan peserta dalam suatu nomor lomba dinyatakan sah apabila memenuhi semua ketentuan berikut :

- a. Atlet terdaftar sebagai peserta.
- b. Model terdaftar atas nama atlet tersebut.
- c. Atlet melaksanakan lomba dengan modelnya yang sah pada saat gilirannya dipanggil, yang dibuktikan dengan tanda tangan atlet (atau Manajer timnya) dan wasit pada Lembar Penilaian.

Hal. 10 dari 20

Sekretariat : Bandara Halim Perdanakusuma Lt. Dasar Ruang 32, Jakarta 13610
Telp. 021-80899465, 8007250. Fax. 021-8007250
<http://www.aeromodelling.or.id>

Das
Dad
Myungso
Zuccher
u. benzyl
A
Suar'adi
J
Safri
Mus Bantun
U
Anj
K
Edison A
Sultang
M
LDIY
Hadun.
lampung
A
sumsel
TAMBIN
RUK-ang
MARTIN

YFA
M
ALFRED.CO
(sulsel)
B









FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PERSATUAN OLAHRAGA DIRGANTARA
AEROMODELLING





18. Untuk provinsi yang memiliki jumlah atlet lebih banyak dibanding jumlah tiket yang dimiliki, dipersilakan untuk memilih diantara atlit-atlitnya untuk menggunakan tiket tersebut sesuai dengan jumlah tiket yang dimilikinya.
19. Kecuali tuan rumah, setiap atlit peserta lomba Aeromodelling PON XIX-2016 hanya boleh bertanding pada nomor-nomor pertandingan yang diikutinya pada Babak Kualifikasi Aeromodelling PON XIX-2016 sesuai ketentuan butir 17.
20. Tiket jatah Aeromodelling pada PON XIX-2016 harus seluruhnya dipergunakan. Provinsi-provinsi yang telah lolos Babak Kualifikasi PON XIX-2016, diharuskan menggunakan tiket-tiket yang dimilikinya untuk berlomba pada PON XIX-2016.
21. Jika jumlah kuota atlet tidak sesuai dengan butir 1, maka akan berlaku ketentuan butir 22 dan 23.
22. Hal-hal lain yang belum tercakup dalam peraturan ini akan diputuskan pada Technical Meeting.
23. Keputusan terakhir berada di tangan Pordirga Aeromodelling PB-FASI, dan keputusan tidak dapat diganggu gugat.







EDISON A







IRWAN-KALIDAN










- h. Terbang Layang Kendali Radio (F3J), Perorangan Terbuka.
- i. Balap Kendali Radio (F3R), Perorangan Terbuka

Pasal 4
Peraturan dan Sistem Lomba

- a. Peraturan dan sistem lomba mengacu pada Peraturan Lomba untuk masing-masing nomor dan Hasil Rakernas Aeromodelling VIII-2015.
- b. Keputusan terakhir mengenai sistem lomba akan ditetapkan pada *Technical Meeting*.

Pasal 5
Tempat dan Waktu

- a. Waktu, tempat dan jadwal lomba adalah yang berlaku sesuai ketetapan Rapat Kerja Nasional, Panitia Penyelenggara, atau *Technical Meeting*.
- b. Dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang ada, panitia berhak untuk mengubah Jadwal Lomba dan menyampaikannya dalam *Technical Meeting* atau forum resmi lain dalam Lomba Aeromodelling PON XIX / 2016 Jawa Barat.

Pasal 6
Peserta

- a. Peserta lomba adalah atlit-atlit yang mewakili daerah-daerah dari seluruh Indonesia, merupakan anggota Pordirga Aeromodelling Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), dan telah dinyatakan lolos Babak Kualifikasi Aeromodelling PON XIX / 2016 Jawa Barat.
- b. Calon peserta dan jenis lomba yang boleh diikuti adalah sesuai hasil Babak Kualifikasi Aeromodelling PON XIX / 2016 Jawa Barat dan hasil Rapat Kerja Nasional Aeromodelling VIII 2015 tentang Peraturan Kualifikasi Aeromodelling PON XIX / 2016 Jawa Barat.
- c. Peserta Lomba Aeromodelling PON XIX / 2016 Jawa Barat adalah atlit-atlit yang didaftarkan oleh KONI Daerahnya sesuai prosedur PON XIX / 2016 Jawa Barat.
- d. Setiap tim dari kontingen harus dipimpin oleh seorang Manajer Tim yang bertindak sebagai Oficial.

Pasal 7
Tata Tertib Umum

- a. Seluruh anggota kontingen diharapkan untuk dapat menjaga sikap dan tindakannya sesuai dengan tata tertib, hukum, dan norma yang berlaku.
- b. Panitia Pelaksana (Panpel) Kegiatan dibentuk dengan struktur organisasi yang terdiri atas berbagai bidang. Kontingen agar berhubungan dengan bagian organisasi Panpel sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Selama kegiatan berlangsung, setiap anggota kontingen diharuskan menggunakan atribut dan tanda peserta yang berlaku.

Ado
Dai
Yunus
Bambang
Kusnadi
Sufi
Mus Bantek
Lewak
Srijono
Kartono
Salleh
EDISON A
Sulisty
LDIY
Hadam.
Lampung
Amir
Suzael
Rof
Lombir
Sulisty
Muan-Pada

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a signature that appears to be 'ALFRED.CB (sulsel)'.



Pasal 11
Technical Meeting

- Panitia akan mengadakan *General Technical Meeting* sebelum keseluruhan lomba berlangsung, yang wajib dihadiri oleh Manajer Tim atau perwakilan dari seluruh kontingen.
- Technical Meeting* untuk setiap nomor Lomba akan diadakan jika diperlukan, namun hanya untuk memutuskan hal-hal penting sebelum suatu lomba dimulai (sistem lomba, jumlah ronde, urutan undian, dan sebagainya), dan bukan untuk membahas peraturan Lomba.
- Setiap kontingen dapat diwakili maksimum 3 orang, namun hanya berhak atas 1 suara.
- Kontingen yang tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya dianggap sebagai menerima segala keputusan yang diambil dalam meeting ini.

Pasal 12
Hambatan pada Lomba

- Lomba dapat dihentikan/ditunda jika terganggu alasan cuaca (contoh : kecepatan/arrah angin, hujan, jarak pandang) atau alasan lain, dimana sepenuhnya merupakan keputusan Pimpinan Lomba.
- Dalam kasus-kasus tersebut di atas, penyelenggara tidak diharuskan mengulangi lomba. Suatu lomba yang mengalami gangguan sebelum paling sedikit menyelesaikan satu ronde lengkap dapat dinyatakan terganggu; hasilnya akan didasarkan pada angka-angka yang diperoleh dari ronde-ronde yang telah diselesaikan. Suatu lomba yang dinyatakan terganggu dapat dilanjutkan oleh Pimpinan Lomba jika keadaan kembali memungkinkan.

Pasal 13
Tindakan Keselamatan

- Pimpinan Lomba akan dan berhak melarang/menghentikan suatu penerbangan yang membahayakan, meskipun hal-hal di dalam peraturam umum telah dipenuhi.
- Segera setelah peserta meluncurkan modelnya, ia harus meninggalkan daerah Start, mengumpulkan peralatannya dan menyimpannya. Untuk *glider* berarti ia juga harus menggulung tali penariknya. Kehilangan dan kerusakan bukan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- Propeller* terbuat dari metal dilarang dipergunakan.
- Setiap kontingen diwajibkan melengkapi timnya dengan peralatan keselamatan (helmet, ear plug, P3K, dsb.).

Pasal 14
Diskualifikasi

- Panitia berhak memeriksa model dan peralatan pemenang.
- Semua peserta yang tidak melengkapi dirinya, modelnya, atau tidak bertanding sesuai dengan peraturan dan persyaratan lomba akan didiskualifikasi dari lomba ronde tersebut.

Ado
Dit
Myung
Bunab
W. Neuz
A. Hany
S. Lariadi
J. Hani
M. Baten
L. G. Rad
S. H. H. K. H. H.
K. H. H.
H. H. H.
EDISON
S. H. H.
(D. I. Y.)
H. H. H.
Lampung
H. H. H.
S. H. H.
H. H. H.
H. H. H.
H. H. H.

A. H. H.
H. H. H.
H. H. H.
H. H. H.
ALFRED. CB
(SULSEL)



- c. Diskualifikasi juga akan diberlakukan setelah setiap kejadian pada pasal Tindakan Pengamanan dan peserta tidak diperkenankan bertanding pada giliran berikutnya.

Pasal 15
Dewan Hakim

- a. Keputusan tertinggi atas permasalahan yang timbul seputar lomba terletak pada Dewan Hakim.
- b. Dewan Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai berikut :
- Technical Delegate : Ketua.
 - Ketua Pordirga Aeromodelling : Anggota.
 - Utusan Pordirga Aeromodelling : Anggota.
- c. Wakil daerah akan dipilih pada saat General Technical Meeting.
- d. Keputusan Dewan Hakim bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 16
Protes

- a. Keputusan Wasit atas Hasil Lomba adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- b. Hasil Lomba hanya dapat diubah jika terdapat kesalahan administrasi oleh panitia.
- c. Protes harus diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan Wasit oleh Manajer Tim dengan disertai uang jaminan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang jaminan ini akan dikembalikan bila protes diterima.
- d. Protes atas hasil setiap lomba/ronde harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah pengumuman Hasil Lomba/Ronde.
- e. Protes atas Hasil Akhir Lomba (Pengumuman Pemenang) harus diajukan selambat-lambatnya 3 jam setelah hasil lomba diumumkan. Setelah 3 jam, maka Hasil Akhir Lomba tersebut bersifat resmi dan tidak dapat diganggu gugat.
- f. Jika hasil rekaman kamera Panitia Lomba atas kejadian pada saat lomba berlangsung tersedia, maka dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Hakim.
- g. Protes berkaitan dengan model atlet lain yang telah memiliki tanda registrasi model yang sah tidak akan diterima.

Pasal 17
Lain-lain

Hal-hal lain yang belum dicakup dalam ketentuan ini akan diputuskan pada *Technical Meeting* Kegiatan.

Door
Dil
Myung
Purnama
Kurniawan
Ariyanto
S. Laniada
Satrio
Satrio
Mus Bantun
Luvadi
Sriyati
Kalteng
Edison A
Sulisty
M
(D17)
Hadam
Lampung
Humar
Samsel
Dwi
Lanting
Sulisty
Prabu


Alfred
Alfred
Dewan
Baba
Alfred CB
(sulsel)



Tanda Tangan Peserta Rahernas


Rorony I
JAWA BARAT


David Sulawani
JAWA BARAT



I.B. BAYU PRAMUDYA / BACI



Benny L
JAWA TIMUR



ARYA SIDHARTA


Suleaiadi
KALTIM


Cswa


Satri
Sulawesi Selatan



FAUZAN



Yayan K
Kalteng


ALFRED CB
(SULSEL)


EDISON ARDI
Sulawesi


Dwi Hari S.
Lampung


Asep Mukhar
Sumsel


Fery
Sulsel


(DIA)


AGUNG SURYA DEWANTO



AGUS
KALIMANTAN